

## **Hukum Penetapan Nominal Jariyah Masjid Perspektif Fiqih Empat Madzhab dan UU No 41 Tahun 2004**

**Muslimatul Hamidah**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[Muslimatulhamidah28@gmail.com](mailto:Muslimatulhamidah28@gmail.com)

**Faishal Agil Al Munawar**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[faishalagilalmunawar@uin-malang.ac.id](mailto:faishalagilalmunawar@uin-malang.ac.id)

### **Abstrak**

Akad tabarru' yang berbentuk jariyah diinterpretasikan pada wakaf, berdasarkan perspektif empat madzhab bahwasanya jariyah adalah asas legalitas dari adanya wakaf, dan berdasarkan hasil dari wawancara kepada ketua ta'mir masjid pengertian jariyah adalah *intifa'ul 'ain ma'a baqoul 'ain*. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui metode penetapan nominal masjid, dan mengetahui hukum penetapan nominal tersebut berdasarkan perspektif empat madzhab dan UU Wakaf. Metode penelitian adalah empiris, dengan pendekatan *theoretical approach* yaitu teori yang dihimpun langsung dari teori yang ada di kitab Fiqih masing-masing madzhab sebagai pisau analisa. Hasil penelitian ini menyebutkan metode penetapan nominal Jariyah tersebut berdasarkan Musyawarah Panitia Pembangunan, lalu diusulkan ke takmir dan pengurus masjid, kemudian dibawa ke Forum Tahlil Rutin agar dipilih salah satu dari penetapan nominal tersebut oleh masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Perspektif empat madzhab berdasarkan kitab fiqih menyebutkan bahwasanya tiga madzhab kecuali madzhab Hanabilah bersepakat wakif harus *ahlut tabarru'* dan juga *mukhtar*. Perbedaan UU Wakaf dan pernyataan dalam kitab fiqih adalah dalam UU tidak mensyaratkan adanya *muhtar*. Sedangkan, dalam KHI pasal 217 mensyaratkan *ahlut tabaru'* dan *mukhtar*. Penetapan jumlah nominal jariyah menimbulkan adanya intervensi dalam akad tabarru' maka hukum hal tersebut adalah tidak boleh, berdasarkan pendapat KHI dan empat madzhab kecuali Hanabilah.

**Kata Kunci:** Penetapan Nominal; Wakaf; Empat Madzhab.

### **Pendahuluan**

Pada dasarnya mu'amalah adalah aturan-aturan atau hukum Allah untuk mengatur manusia dalam hubungannya antara individu dengan individu lainnya, yang membahas tentang transaksi atau pengelolaan harta yang melibatkan lebih dari satu individu, pondasi mu'amalah adalah akad, kontrak maupun perjanjian.<sup>1</sup> Akad ditinjau dari orientasinya dibagi menjadi dua garis besar yaitu akad *tasharruf* (profit oriented)

---

<sup>1</sup> Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah, Divisi buku perguruan tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, halaman 4.

dan akad *tabarru'* (non-profit oriented).<sup>2</sup> Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dikutip langsung dari *Sunan Tirmidzi* menjelaskan, bahwasanya ketika manusia telah meninggal maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat serta anak shalih yang senantiasa mendo'akannya, (Dikatakan oleh Abu 'Isa kedudukan hadits ini adalah hasan Shahih).

3

Hadits tersebut menjadi legalisasi atas hukum shadaqah jariyah. Intrepretasi dari hadits tersebut dalam *lafadz* jariyah cenderung kepada makna wakaf. Berdasarkan pendapat empat madzhab dari beberapa literatur kitab Fiqih menyatakan umumnya jariyah adalah wakaf. Pengertian wakaf adalah menahan harta pokok dan mentasharufkan manfaatnya. Secara eksplisit lafadz jariyah mengeneralisasi bukan hanya dilimitasi dengan artian pada wakaf saja. Pada kasus ini makna jariyah dan praktiknya sama sebagaimana wakaf, yakni menahan harta yang ashal dan *mentasharrufkan* manfaatnya. Salah satu syarat sah dari wakaf yaitu kehadiran wakif dengan kriteria *ahliyatut tabarru'* yaitu seorang yang sudah baligh, berakal, tidak dalam pengampuan dan pemilik harta tersebut secara keseluruhan, dan *bighairi mukrihin* dan seseorang yang *muhktar*, dalam artian orang yang dengan inisiatifnya sendiri mendermakan hartanya, tanpa ada intervensi dari pihak atau orang lain.

Penjelasan ini dijabarkan dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj*: “Rukun yang pertama dalam wakaf adalah sahnya ungkapan sang waqif, termasuk pernyataan seorang kafir sekalipun, sah meski wakafnya orang kafir tersebut untuk masjid, meski orang kafir tersebut tidak meyakini hal yang sama sebagaimana yang kita yakini. Tidaklah sah wakaf yang dilakukan anak kecil, dan orang yang gila, karena keduanya tidak memiliki kapabilitas untuk melakukan akad *tabarru'*. Tidaklah sah wakaf yang dilakukan oleh orang yang sangat tua, atau orang yang sekarat, diatas dari 1/3 hartanya. Tidak sah wakafnya orang yang sedang dibekukan hak tasharrufnya (dalam pengampuan) meskipun dilakukan dengan menggunakan wali (kuasa hukumnya) hal-hal ini erat kaitannya pada syarat yang pertama yaitu (shahihul ibarah). Diharuskan orang yang berwakaf orang yang mukhtar (berinisiatif atas dirinya sendiri) dan tidaklah sah wakaf yang dilakukan oleh seseorang yang dipaksa”.<sup>4</sup>

Penjelasan dari *Mughni Muhtaj* menyatakan keharusan adanya dua syarat sah seseorang untuk menjadi wakif, yaitu *ahlu tabaru* dan *muhktar*. Berdasarkan dengan studi dokumentasi yang dilakukan, maka penetapan nominal jariyah yang ada di Dusun Bonsari Desa Banjarsari mewajibkan setiap warganya untuk memilih nominal berdasarkan nominal yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pembangunan dan Renovasi Masjid. Kisaran nominal tersebut sebesar 1.000.000.00., 2.500.000.00., 5.000.000., 7.000.000., dan 10.000.000., dalam penentuan nominal ini masyarakat tidak bebas untuk menyesuaikan dengan kemampuan yang mereka miliki. Apabila mereka ingin memberi jariah 500.000 maka tidak bisa, atau sebesar 2.000.000, tidak bisa karena tidak ada dalam penetapan yang sudah final ditentukan.

<sup>2</sup> Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis, Konsep Interaksi Sosial dan Ekonomi, Lirboyo Press, Kediri, 2013 halaman 4.

<sup>3</sup> محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى، سنن الترمذي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الطبعة: الثانية، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م، صفحة ٣٨٩، جزء ٥

<sup>4</sup> شمس الدين محمد بن أحمد عاصي سيربيني، مغني المحتاج إلى معروفتي معاني الفظي المنهاج. دار المعرفة في بيروت، لبنان، صفح ٨٧، جزء ١٠

Penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai penetapan nominal dalam urusan beramal yang ditetapkan dan diwajibkan adalah penelitian dari Muhammad Nurul Huda yang menyimpulkan bahwa proses penetapan nominal infaq yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid Safinatul Ulum UIN Raden Intan Lampung melalui musyawarah-mufakat, yang dihadiri rektor, senat dan ulama yang ada dalam lingkup kampus. Serta telah mendapat persetujuan dari objek penetapan nominal infak yakni Dosen, Pegawai, dan Mahasiswa dan bentuk penetapan tersebut untuk kemaslahatan umum yang ada di lingkungan civitas akademik. Penetapan nominal infaq untuk pembangunan masjid Safinatul Ulum UIN Raden Intan Lampung sudah sejalan dengan hukum Islam karena sudah melalui beberapa proses yang disyariatkan hukum Islam diantaranya musyawarah mufakat, serta pembangunan masjid tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umum dan hukum penetapan nominal infaq untuk pembangunan masjid adalah mubah.<sup>5</sup>

Kemudian dari penelitian Vika Retno Sari dengan simpulan bahwa dengan dasar hukum Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang infaq secara tegas menjelaskan tidak adanya paksaan bagi seseorang untuk berinfaq. Dalam hal ini nominal dana infaq yang dipaksakan hukumnya makruh karena aktivitas yang berstatus hukum makruh dilarang namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya. Atau dengan kata lain perbuatan makruh dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan. Infaq bersifat anjuran sehingga diperbolehkan untuk ditetapkan nominal jumlah tertentu, tetapi jika sudah mewajibkan maka infaq tersebut tidak bolehkan.<sup>6</sup>

Persamaan dalam penelitian adalah membahas objek yang sama, yakni akad *tabarru'* yang nominalnya sudah ditetapkan sehingga orang yang ingin melakukan *tabarru'* tidak memiliki kebebasan dalam berderma. Pernyataan hasil dari penelitian terdahulu memiliki perbedaan dalam penetapan nominal tersebut dihukumi *mubah* atau boleh dan juga dihukumi makruh. *Novelty* dalam penelitian ini adalah objek akad *tabarru'* merupakan wakaf sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai infaq yang dalam mekanisme syarat dan ketentuan hukumnya berbeda. Selanjutnya pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti datang sebagai pelengkap dari penelitian terdahulu, yakni mengkombinasikan serta menarasikan perspektif empat madzhab dan Undang-Undang Wakaf dalam objek persoalan yang diteliti, sehingga memberikan keluasan literatur yang komprehensif.

Objek pembahasan penelitian merupakan objek yang penting dalam agama Islam, yaitu masjid sebagai tempat sakral. Sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 61 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Musholla "Disebut masjid karena memiliki fungsi tempat peribadatan umat Islam yang dipergunakan untuk sholat jumat dan juga sholat rawatib. Masjid dan Musholla merupakan tempat merefleksikan aktivitas keagamaan umat Islam yang berfungsi sebagai rumah ibadah, pusat pendidikan, dakwah, dan lain-lain. Peran penting masjid

---

<sup>5</sup> Muhammad Nurul Huda tahun 2017 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal Infaq Pembangunan Masjid (Studi Kasus Pembangunan Masjid Safinatul Ulum UIN RadenIntan Lampung)*" Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

<sup>6</sup> Vika Retno Sari (2020) dengan judul "*Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid dalam tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)*" Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Metro.

tercatat dalam sejarah awal perjuangan dan perkembangan Islam, disaat pertama kali hijrah dari makkah ke madinah, masjidlah hal yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah dan para sahabatnya".<sup>7</sup> Pembahasan tentang pembangunan masjid yang sangat erat kaitannya dengan kemaslahatan umat, tempat muara umat dapat beribadah, dan melakukan kegiatan *masalahah* yang merupakan tujuan dari pendirian masjid. Disamping itu, pengambilan dana untuk pembangunan masjid yang menyangkut hak individu yang mana terkesan diintervensi.

Kewajiban membayar serta adanya penetapan jumlah nominal menjadi fokus penelitian ini secara spesifik, maka rincian fokus pembahasan dalam penelitian adalah berbicara tentang bagaimana metode penetapan nominal uang jariah yang sudah tertulis dan dipilih oleh masyarakat untuk Masjid Al-Mubarak Bonsari Manyar Gresik pada Masyarakat. Agar perspektif penelitian lebih komprehensif, maka menggunakan pendapat dari empat Madzhab terkait bagaimana perspektif fiqh empat madzhab dan UU tentang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 dalam permasalahan hukum jariah masjid Al-Mubarak Bonsari Banjarsari Manyar Gresik yang ditentukan nominalnya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>8</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, karena data yang dijadikan sumber penelitian merupakan hasil dari studi dokumentasi dan observasi peristiwa hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat.<sup>9</sup> Penelitian yang berjenis empiris karena erat kaitannya dengan metode pendekatan antropologi sosial, yang diharapkan dengan metode ini dapat menyimpulkan perilaku masyarakat dengan perspektif yang objektif dan ilmiah.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual *conceptual approach* yakni mengambil pendekatan konsep konsep yang ada dari empat madzhab yang dijabarkan dengan bentuk karya tulis deskriptif (*descriptive research*) yaitu metode penelitian kualitatif.<sup>11</sup> Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menganalisis fenomena yang terjadi, latar belakang dan penyebabnya, kemudian dijabarkan dengan penjabaran deskriptif, mengenai hukum penetapan nominal Jariah masjid Al-Mubarak Bonsari Manyar Gresik perspektif empat madzhab dan UU Wakaf.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Metode Penetapan Nominal Jariah yang Dipilih oleh Masyarakat untuk Masjid Al-Mubarak Bonsari Banjarsari Manyar Gresik**

---

<sup>7</sup>Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 61 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Musholla, Pendahuluan dan Bab 1 pasal 1.

<sup>8</sup> Ali, Zainuddin, *Metode penelitian Hukum*, sinar grafindo, Jakarta 2011 halaman 19.

<sup>9</sup> Ali, Zainuddin, *Metode penelitian Hukum*, sinar grafindo, Jakarta 2011 halaman 31.

<sup>10</sup> Ahmad Fedyani Saifuddin, Ph.D, Antropologi Kontemporer, Kencana Prenada Media Group, Rawamangun Jakarta, 2005 halaman 22 .

<sup>11</sup> Ali, Zainuddin, *Metode penelitian Hukum*, sinar grafindo, Jakarta 2011 halaman 99.

Pengertian wakaf secara epistemologis diartikan penahanan, dan pengertian secara *syara'* adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan tanpa mengurangi fisik, pada alokasi yang legal dan telah wujud dengan membekukan tashorruf pada fisiknya.<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwasanya wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya, guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>13</sup> Dasar hukum dari Al-Qur'an yang artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (Q.S. Ali Imran (3): 92). Hadits Rasulullah yang berbunyi: "Dari Ibnu 'Umar ibnu Al-Khattab memiliki tanah yang terletak di Khaibar, kemudian beliau mendatangi Nabi dan menanyakan apa yang dapat diperbuat dari tanah tersebut. Bertanya kepada Rasulullah: Ya Rasulullah saya memiliki sebidang tanah di Khaibar, belum pernah aku tahu ada tanah yang sebegitu, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku, terhadap tanah tersebut? Maka Rasulullah SAW bersabda: jika engkau menghendaki maka engkau tahan ashalnya, dan sedekahkanlah dengannya."<sup>14</sup>

Syarat dan rukun wakaf yang tertera dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* memaparkan bahwasanya menurut jumhur ulama' syarat dan rukun wakaf ada empat. Pertama adalah *waqif* yang dimaksudkan adalah seseorang yang mengadakan akad wakaf, *disyari'atkan* memenuhi dua kriteria, yaitu *Ahli Tabarru'*, adalah seseorang yang baligh, berakal, memiliki legalitas tashorruf harta dan juga tidak dalam pengampuan maupun dibekukan hartanya. Kemudian harus dalam keadaan *mukhtar*, tidak dalam keadaan terpaksa yakni berangkat dari inisiatifnya sendiri.

Kedua, *mauquf 'alaih* adalah pihak yang menjadi alokasi wakaf. *Mauquf 'alaih* harus bersifat memiliki eksistensi dan juga bersifat *dawam* atau kekal. Maka dari itu syarat dari mauquf 'alaih adalah: (1) *Ashlin maujudin wa Far'in La Yanqathi'*, yaitu generasi pertama telah ada dan generasi yang selanjutnya tidak terputus tidak akan pernah punah; (2) *Ahli tamalluk*, yaitu berkeriteria sah atau kompetensi menerima kepemilikan; (3) Tidak dapat unsur kemaksiatan.

Ketiga, *mauquf* adalah objek yang diwakafkan. Secara detail, objek yang diwaqafkan *disyari'atkan* adalah: (1) Berupa barang ('ain), berupa barang yang berwujud, bukan sesuatu yang tidak ada wujudnya; (2) Tertentu (mu'ayyan); (3) Milik waqif yang legal untuk diserahkan, sebab wakaf adalah peralihan kepemilikan dari pemeliharaan pihak waqif; (4) Berdaya guna, yakni memiliki kemanfaatan yang bernilai kegunaan, dan juga berfaidah; (5) Penggunaan tidak berkonsekuensi mengurangi fisik barang.

Rukun wakaf yang terakhir adalah *sighah* yaitu bentuk pernyataan dari pihak waqif yang menunjukkan makna mewakafkan, baik secara jelas maupun implisit. Syarat *shighah* adalah: (1) Ta'bid, yakni permanen tanpa adanya limitasi waktu; (2) Tanjiz, yakni bersifat langsung, tanpa adanya penangguhan syarat; (3) Ilzam, bersifat

<sup>12</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis, Konsep Interaksi Sosial dan Ekonomi*, Lirboyo Press, Kediri, 2013, halaman 336.

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan Bab I ketentuan Umum Pasal 215.

<sup>14</sup> أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطلال البكري القرطبي، شرح صحيح البخاري - لابن بطلال، مكتبة الرشد - السعودية / الرياض - ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، صفحة ١٣٩ جزء ٨، باب الشُّرُوطُ فِي الْوَقْفِ.

final dan mengikat, tanpa adanya hak *khiyar*; (4) Menjelaskan alokasi wakaf (*mauquf ‘alaihi*); (5) Pernyataan qobul dari pihak yang menerima wakaf, namun pendapat ini diperselisihkan oleh beberapa ulama` mengenai persyaratannya.<sup>15</sup>

Perbedaan yang mencolok terkait pendapat empat madzhab menyangkut wakaf adalah tentang *istibdalul ‘ain waqfi*. Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwasanya *istibdal waqof* yakni menjual barang yang sudah diwakafkan adalah boleh, asalkan barang tersebut disertai dua hal, yakni barang tersebut sudah rusak atau kehilangan fungsinya, kemudian *istibdal* tersebut disyaratkan oleh pihak waqif saat melangsungkan akad wakaf. Madzhab Maliki berpendapat *istibdal* ini dilakukan hanya pada aset yang bergerak saja. Ketika didukung adanya kemaslahatan. Sedangkan aset yang tidak bergerak secara mutlak tidak boleh dijual.

Madzhab Syafi’i berpendapat dalam *istibdal wakaf* atau penjualan barang-barang yang sudah diwakafkan adalah tidak boleh, karena jual beli mensyaratkan adanya kepemilikan, sedangkan barang yang sudah diwakafkan terbebas dari kepemilikan seseorang dan bersifat abadi sebagai aset wakaf, karena itu tidak ada celah hukum untuk melakukan penjualan aset wakaf. Madzhab Hanabilah berpendapat *istibdal wakaf* ini diperbolehkan dengan adanya hajat ataupun masalah. Jika adanya hajat maka boleh diganti dengan yang serupa, apabila *istibdal* didasari karena adanya masalah maka wajib hukumnya untuk mengganti dengan yang lebih baik. Karena apabila tidak diganti dengan yang lebih baik, maka sama saja dengan tidak ada kemaslahatan.<sup>16</sup>

Wawancara dengan ketua Ta’mir masjid yang menjadi ulama’ Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik menjelaskan bahwasanya substansi shodaqoh jariyah adalah *isti’mal* atau *intifa’ul ‘ain* yakni menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan syari’at Allah serta tetap atau *baqoul ‘ain* barang tersebut harus tetap. Berarti memanfaatkan barang yang dalam konteks ini adalah berbentuk uang, dengan membelanjakan uang jariyah sesuai dengan syari’at Allah, kemudian barang yang didapatkan karena transaksi dari uang tersebut harus menetap, untuk kemudian dimanfaatkan terus menerus.<sup>17</sup>

Dimaksudkan dengan “shadaqah jariyah” atau yang masyhur dalam istilah amal jariyah merupakan sebagian dari kegiatan ibadah *maliah* yang dapat diartikan transaksi dalam akad *tabarruk* karena tidak bersifat komersial. Amal jariyah ini memiliki kelebihan yaitu terus terus mengalir pahala darinya selama barang itu dimanfaatkan meski orang yang beramal jariyah sudah meninggal. Kedudukan shadaqah jariyah melebihi shadaqah biasa ataupun infaq, namun implikasi orang yang beramal jariyah ini sama dengan orang yang berwakaf.

Alasan tidak menggunakan *lafadz* wakaf dalam penghimpunan dana untuk pembangunan masjid ini adalah karena madzhab yang dianut oleh masyarakat adalah madzhab Syafi’i, yang tidak membolehkan adanya wakaf yang berasal dari uang dengan istilah Bahasa Arab adalah *nuqud* yakni alat untuk bertransaksi. Disebabkan

---

<sup>15</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis, Konsep Interaksi Sosial dan Ekonomi*, Lirboyo Press, Kediri, 2013 halaman 338-345

<sup>16</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis, Konsep Interaksi Sosial dan Ekonomi*, Lirboyo Press, Kediri, 2013 halaman 349-352

<sup>17</sup> Ketua Ta’mir masjid Al-Mubarak Banjarsaari, Banjarsari Manyar Gresik. Yang dilakukan pada tanggal 6 bulan Februari 2023 pukul 10.00 WIB

kemanfaatannya tidak beserta dengan ‘ainnya. Dalam artian uang jika masih berbentuk uang tidak dapat memberikan manfaat apapun kecuali apabila dia ditransaksikan, hal itu mengharuskan mengubah wujud dari uang. Sedangkan dalam madzhab Syafi’i wujud dari benda yang diwakafkan tidak boleh berganti.<sup>18</sup>

Kesimpulan yang dipahami “shadaqah jariyah” adalah kaidah asal yang darinya melahirkan beberapa turunan, salah satunya adalah wakaf dan wasiat bilmanafi’, dimaksudkan dari wasiat ini adalah dikala orang tua menyampaikan agar harta-hartanya harus terus dikelola dan yang diberikan pada anak-anak cucunya adalah kemanfaatan dari harta ashal yang diberikan oleh orang tuanya. Contoh dari penjelasan ini adalah, ketika ada seseorang ayah memberi wasiat *bil intifa’* pada anak-anaknya lima pohon rambutan, maka yang diwasiatkan atau yang boleh dimanfaatkan adalah kemanfaatan dari pohon rambutan tersebut. Maka anak-anaknya tidak berhak untuk menebang pohon tersebut, dan hanya memiliki hak untuk memanfaatkan buahnya.

Data primer selanjutnya adalah hasil wawancara dengan ketua Panitia Pembangunan dan Renovasi masjid Al-Mubarak Banjarsari, yang menyebutkan bahwasanya yang menentukan jumlah nominal dalam kartu jariyah tersebut adalah para panitia pembangunan dan renovasi masjid pada mulanya kemudian dirundingkan kepada seluruh anggota ta`mir masjid. Kemudian masyarakat hanya diminta untuk memilih nominal yang sudah ditentukan tanpa menggunakan negosiasi apapun.<sup>19</sup>

Penjelasan yang dipaparkan oleh ketua panitia Pembangunan dan Renovasi masjid Al-Mubarak sudah jelas bahwasanya masyarakat tidak memiliki kewenangan apapun untuk mentabarru`kan hartanya di Jalan Allah, karena atas intervensi penuh dari panitia Pembangunan dan Renovasi masjid dan Ta`mir Masjid. Keharusan membayar nominal jariyah adalah semua masyarakat RT 01 dan RT 02 yang disebut sebagai para jama`ah tahlil, yang membayarkan iuran dengan nominal yang telah ditetapkan dalam kartu jariyah tersebut. Masyarakat harus memilih sesuai dengan kemampuannya. Sanksi yang diancamkan bagi yang tidak membayar iuran tersebut adalah dikeluarkan dari barisan jama`ah tahlil, yang memberikan pengaruh yang besar terhadap reaksi masyarakat.

Untuk melengkapi data yang dibutuhkan penelitian, maka penelitian ini membutuhkan wawancara terhadap beberapa masyarakat yang berkenan untuk memberikan pendapatnya, dan suka hati untuk diwawancarai mengenai fenomena penetapan nominal jariyah untuk renovasi dan pembangunan masjid. Sesuai dengan Metode Penelitian yang bersifat lapangan penelitian ini menggunakan metode sampling, yakni memilih secara acak narasumber yang diminta untuk menjadi responden. Rasionalisasinya adalah agar data yang diperoleh lebih akurat, karena penelitian ini menjangkau setiap lapisan masyarakat dan mengoptimalkan waktu.

Setelah peneliti melakukan penelitian maka peneliti mendapatkan informasi bahwasanya masyarakat yang berkewajiban untuk membayar iuran jariyah untuk merenovasi masjid tersebut adalah berjumlah 170 kepala keluarga.<sup>20</sup> Dikarenakan selalu ada keterbatasan yang terjadi, dan dihadapi oleh peneliti, seperti halnya

---

<sup>18</sup> Ketua Ta`mir masjid Al-Mubarak Banjarsari, Banjarsari Manyar Gresik. Yang dilakukan pada tanggal 6 bulan Februari 2023 pukul 10.00 WIB

<sup>19</sup> Ketua Panitia Pembangunan dan Renovasi masjid Al-Mubarak Banjarsari Banjarsari Manyar Gresik. Yang dilakukan pada tanggal 3, February 2023 pukul 19.00-20.30 WIB.

<sup>20</sup> Anggota Ta`mir Masjid Al-Mubarak Banjarsari Manyar Gresik, yang dilakukan pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 09.30 wib.

keterbatasan waktu, biaya, kesempatan, tenaga dan juga hal-hal yang lainnya. Hasil dari penelitian tersebut peneliti mengambil 10 orang untuk menjadi sample bagi peneliti.<sup>21</sup>

**Tabel 1.** Kuisisioner Wawancara dengan Masyarakat

<b>PERTANYAAN</b>	<b>IYA</b>	<b>TIDAK</b>
Apakah bapak/ibu setuju dengan adanya penetapan nominal jariah masjid yang dilakukan oleh panitia pembangunan?	8 orang	2 orang
Apakah penetapan jumlah nominal yang tertera dalam kartu tersebut berdasarkan dengan musyawarah ibu/bapak?	8 orang	2 orang
Apakah ibu/bapak merasa sungkan apabila tidak membayar jariah tersebut?	10 orang	Tidak ada

Dengan demikian inti sari dari wawancara dan observasi penelitian ini adalah fakta bahwa tidak 100% masyarakat ditanyai kemampuannya dalam menentukan jumlah nominal jariah tersebut. Karena ada sebagian masyarakat yang ternyata berhalangan hadir diwaktu tersebut, dan ditentukan sendiri oleh para panitia pembangunan dan ta'mir masjid. Sepuluh narasumber yang telah diwawancarai memberi keterangan bahwasanya mereka memiliki rasa sungkan jika tidak membayar jariah yang telah ditetapkan oleh Panitia Pembangunan dan Renovasi Masjid, yang menunjukkan bahwa kondisi sungkan menghilangkan rasa inisiatif atau dorongan dari diri sendiri untuk melakukan wakaf, melainkan adanya intervensi.

### **Hukum Jariah Masjid Al-Mubarak Bonsari Banjarsari Manyar Gresik yang Ditentukan Nominalnya dalam Perspektif Empat Madzhab dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Firman Allah yang memotivasi untuk melakukan akad tabaru` menjelaskan bahwasanya berderma, atau mentashorrufkan harta di jalan Allah, mendapatkan balasan berlipat-lipat, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada surah Al-Baqarah (2) ayat 216 yang berbunyi: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah (2): 261).

Penelitian ini menggunakan pendapat fiqih empat madzhab yang merupakan pilar-pilar pemikiran dari hukum-hukum Islam. Penjelasan dari madzhab sendiri adalah cara yang digunakan mujtahid dalam menggali dan menghasilkan hukum yang dilandaskan pada Al-Qur'an dan hadits. Madzhab adalah fatwa mujtahid mengenai hukum dari sebuah peristiwa yang digali dari Al-Qur'an dan hadits. Madzhab pada dasarnya juga termasuk ushul fikih yang merupakan cara penggalian hukum (thariqah al-istinbath) yang bertujuan melahirkan hukum. Dengan demikian, jika dikatakan mazhab Syafi'i, hal tersebut berarti fikih dan ushul fikih menurut Imam Syafi'i. Dengan demikian mazhab berarti kumpulan hukum Islam yang dihasilkan seorang

<sup>21</sup> Membagikan kuisisioner kepada masyarakat yang dipilih acak oleh peneliti (metode sampling) dilakukan pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 09.00-11.00 wib.



mujtahid dan juga dapat berarti ushul fikih yang menjadi jalan yang ditempuh mujtahid tersebut dalam menggali dan mengeluarkan hukum Islam.<sup>22</sup>

Sejarah kemunculan madzhab pada masa *tabi'in*, yakni saat sumber pencarian hukum sama seperti metode yang diterapkan pada masa sahabat, yaitu bersumber dari Al-Quran, sunnah, *ijma'* dan *ra'yu*. Pada zaman ini terjadi banyak peristiwa yang memberi pengaruh besar terhadap kemunculan madzhab dalam fiqh. Perselisihan umat Islam seputar kepemimpinan, kemudian menyebarnya para sahabat ke daerah-daerah semenjak masa khalifah utsman, *intisyarul* hadis, dan juga pendusta dalam periwayatan hadits. Sehingga terpecahlah ulama' di kalangan jumbuh ulama' kedalam *ahlul ra'yi* dan *ahlul hadits*. Kemudian dari golongan inilah menjadi cikal bakal lahirnya madzhab tekstual dan kontekstual.<sup>23</sup>

Hakikat dalam keilmuan fiqh terdapat lebih dari empat madzhab yang sudah dikenal luas. Alasan penelitian ini memakai empat madzhab dikarenakan empat madzhab (Syafi'i, Hanafi, Hanbali, dan Maliki) adalah madzhab ini dikenal dengan madzhab *ahlul sunnah wa al-jama'ah*. Dalam perkembangan Fiqih empat imam madzhab ini berkembang sangat pesat dan memiliki pengaruh di berbagai negara. Memiliki julukan sebagai madzhab *sunni*.<sup>24</sup>

Imam empat madzhab yang dimaksudkan adalah: (1) Abu Hanifah bin Nu'man bin Tsabit Al-Taimi Al-Kufi. Beliau lahir di Kufah pada tahun 80 H/699M dan wafat pada tahun 150H/767M (Imam Abu Hanifah, Madzhab Hanafi);<sup>25</sup> (2) Mālik ibn Anas bin Malik bin 'Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas (lengkapnya: Malik bin Anas bin Malik bin 'Āmr, al-Imam, Abu 'Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani). Beliau lahir pada tahun 95H/713M dan wafat pada tahun 179H/789M (Imam Malik bin Anas, Madzhab Maliki);<sup>26</sup> (3) Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib. Beliau lahir di Gaza pada tahun 150H/757M dan meninggal di Kairo pada tahun 204 H/ 820 M (Imam Syafi'i, Madzhab Syafi'i);<sup>27</sup> (4) Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin 'Abdillah bin Hayyan bin 'Abdillah bin Anas bin 'Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah bin Ukanah bin Sha'b bin 'Ali bin Bakr bin Wa'il bin Qasith bin Hanab bin 'Aqsha bin Da'mi bin Jadilah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'd bin Adnan. Dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H/ 780M dan wafat pada tahun 241H/855M (Imam Ahmad bin Hanbal, Madzhab Hanbali).<sup>28</sup>

---

<sup>22</sup> Ikhwanuddin Harahap, MEMAHAMI URGENSI PERBEDAAN MAZHAB DALAM KONSTRUKSI HUKUM ISLAM DI ERA MILLENNIUM, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 5 No. 1 Edisi Januari-Juni 2019, halaman 3.

<sup>23</sup> Fakhruddin, Pengaruh Mazhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, DOI: 10.18860/j.v10i2.8225, Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 10 No.2 Tahun 2019, halaman 261.

<sup>24</sup> Fakhruddin, Sejarah dan pemikiran empat imam mazhab Fiqih, UIN-Maliki Press, Malang, 2009

<sup>25</sup> Prof. DR. Wahbah Az-zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani dkk. Darul Fikir, Gema Insani, Jakarta, 2011, Halaman 40.

<sup>26</sup> Prof. DR. Wahbah Az-zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani dkk. Darul Fikir, Gema Insani, Jakarta, 2011, Halaman 41.

<sup>27</sup> Tim Pembukuan Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly, *Diskursus Madzhab Fikih Arba'ah*, Tim pembukuan Ma'had Aly UIN Malang, Malang, 2020. Halaman 54.

<sup>28</sup> Fakhruddin, Pengaruh Mazhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, DOI: 10.18860/j.v10i2.8225, Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 10 No.2 Tahun 2019, halaman 261.

Syarat dan rukun wakaf secara garis besar ada empat sebagaimana yang telah lalu pembahasannya, yakni: *waqif, mauquf, mauquf 'alaihi dan juga shigat*. Maka mengenai permasalahan yang dibahas oleh peneliti berasal dari fenomena penetapan nominal jariah, yang mana implikasinya masyarakat tidak dalam inisiatifnya sendiri dalam melakukan akad jariah dalam hal ini disebutkan terperinci Perspektif empat Madzhab terkait hal tersebut.

Pertama, Madzhab Hanafiyah yang penjabarannya adalah “Adapun makna hukumnya, apa yang bermanfaat baginya (perkataannya, jaga harta pemberi hibah dan bersedekah) artinya menurut Abi Hanifah ra. Itu adalah mengawasi aturan kerajaan Tuhan Yang Maha Esa dan meningkatkan pembukaan Yang Mahakuasa terhadap kata-kata penyusun atau pencairan manfaatnya kepada siapa pun yang lebih disayangi. dikatakan bahwasanya wakaf adalah sah bagi orang-orang yang menyayangi dari orang-orang yang kaya tanpa adanya maksud mendekatkan, yaitu apabila diharuskan dalam hal tersebut sesuatu dari kedekatan. Sebagai syarat kekekalan, yaitu seperti fakir miskin dan kepentingan masjid, tetapi merupakan wakaf sebelum musnah kaya tanpa sedekah. Dapat dikatakan bahwasanya wakaf yang diberikan oleh orang kaya disebut dengan shodaqah untuk kemaslahatan, karena yang disedekahkan pada fakir miskin adalah kemanfaatan dari apa yang di shodaqahkan dan juga diberikan terhadap orang kaya.

Dijelaskan dalam kitab dzakhirah gambaran dalam bersedekah tersebut adalah menahan harta kepemilikan dari kuasa pemilikinya dan dari kuasa orang lain, dan sebabnya adalah keinginan dari diri sendiri atau panggilan jiwa di dunia untuk berbuat kebaikan dan mengharapkan di Akhirat mendapatkan kedekatan dengan tuhan yang Maha Kuasa. Tempat harta tersebut serta syarat orang yang wakaf adalah orang yang memiliki kecakapan untuk bertabarru', ia adalah orang yang merdeka, berakal baligh dan bebeas tanpa terikat. Karena persyaratan yang terikat membuat perseyaratan tersebut tidak sah.<sup>29</sup>

Hal yang diterangkan dalam Kitab Fiqih Madzhab Hanafiyah tersebut bahwasanya wakaf merupakan ibadah maliyah yang memfokuskan tujuan dari orang yang berwakaf yakni mendekatkan diri kepada Allah ta'ala. Dengan kriteria harus menahan barang ashal dan menggunakan atau mentasharrufkan hasil yang didapatkan dari yang pokok (asal), dan orang yang mewakafkan atau wakif harus memberikannya dengan senang hati, atau dorongan dari dirinya sendiri dalam penjelasan kitab menyatakan bebas tanpa terikat. Dalam kitab diungkapkan dengan istilah *iradatul nafs* yang berarti keinginan dari dalam dirinya.

Kedua, adalah Madzhab Malikiyah “Karena dia menghadirkan dua dari empat rukun wakaf, yang pertama adalah dengan kebutuhan, yaitu pemberi hibah, dan syaratnya adalah kelayakan untuk menyumbang tidak ada paksaan atau wali, yang kedua eksplisit, yaitu yang ditanggihkan dengan mengatakan milik dan syarat bahwa hak orang lain tidak berkaitan dengannya. Wakaf terhadap orang yang digadaikan, disewakan, atau budak tidak sah, jika melekat padanya hak pihak ketiga, sebutkan pihak ketiga yang menjadi objek wakaf. Dengan mengatakan (pada pemilik harta) kebenaran seperti Zaid dan orang miskin, atau aturan seperti masjid, tempat yang diwakafkan khusus orang fakir miskin dan jalan raya (seperti orang yang akan lahir).

---

<sup>29</sup> زين الدين ابن نجيم الحنفي - ابن عابدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ومعه منحة الخالق (ط. العلمية)، الناشر: دار الكتب العلمية، سنة النشر: ١٤١٨، جزء ١٤، صفح ٢٤٩

Contoh bagi orang yang memiliki kewenangan atau ahliyah, yaitu jika ada kesanggupan, maka wakaf itu sah. Hasil panen berhenti sampai ditemukan, dan diberikan kepadanya, selama tidak ada halangan seperti kematian dan keputusan, maka hasil kembali kepada pemiliknya. Atau ahli warisnya jika dia meninggal (dan pada dhimmi) meskipun tidak ada kulit yang diperlihatkan, seperti yang paling kaya dari mereka dan yang paling jelas. Bahwa melebih-lebihkan adalah karena asal bab, bukan kekhususan dhimmi, jadi jika dia berkata dan jika kantong air tidak ditampilkan sebagai fitnah, maka lebih baik (atau wajib) bersimpati kepada yang tidak muncul, meskipun diungkapkan di masa lalu, itu akan menjadi deskripsi terbaik.<sup>30</sup> Dalam kitab yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Ahmad bin ‘Arafah Al-Dusuqi Al-Maliki yang mana beliau bermadzhabkan Malikiyah mengatakan dalam kitabnya bahwasanya Syarat menjadi seorang Wakif (orang yang berwakaf) haruslah orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan akad tabarru’ dan tidak boleh dipaksa dan juga tidak boleh diwalikan.

Ketiga adalah Madzhab Syafi’iyah yang artinya adalah “Rukun yang pertama dalam wakaf adalah sahnya ungkapan sang waqif, termasuk pernyataan orang kafir sekalipun, sah saja meski wakafnya orang kafir tersebut untuk masjid, meski orang kafir tersebut tidak meyakini hal yang sama sebagaimana yang kita yakini. Tidaklah sah wakaf yang dilakukan anak kecil, dan orang yang gila, karena keduanya tidak memiliki kapabilitas untuk melakukan akad tabarru’. Tidaklah sah pula wakaf yang dilakukan oleh orang yang sangat tua, atau orang yang sekarat, diatas dari 1/3 hartanya. Tidaklah sah wakafnya orang yang sedang dibekukan hak tasharrufnya (dalam pengampuan) meskipun dilakukan dengan menggunakan wali (kuasa Hukumnya) hal-hal ini erat kaitannya pada syarat yang pertama yaitu (shahihul ibaroh). Diharuskan orang yang berwakaf orang yang mochtar (berinisiatif atas dirinya sendiri) dan tidaklah sah wakaf yang dilakukan oleh seseorang yang dipaksa.<sup>31</sup> Dalam kitab yang ditulis oleh Imam Syamsuddin bin Muhammad bin Ahmad bin ‘Ashi Sayarbani dalam kitabnya Mughni Muhtaj bahwasanya wakif haruslah seseorang yang memiliki kapabilitas penuh dalam mentraksaksikan harta yang disebut sebagai *muthlaqat tasharruf* ataupun *Ahliyatut Tabarru’*. Waqif harus *mukhtar* yakni memiliki inisiatif dari dalam dirinya sendiri tanpa adanya interpretasi dari pihak lainnya.

Keempat, adalah Madzhab Hanabilah yang artinya adalah “Bab yang membahas Wakaf, wakaf adalah menahan pemilik hak milik mutlak atas harta hasil wakafnya dengan mengabadikan dzat barang wakaf. Dengan menghentikan transaksi yang terjadi atas barang wakaf dan lainnya yang ada mengikuti barang yang diwakafkan tersebut, dia membelanjakan hasilnya untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala. Wakaf merupakan ibadah Maliyah yang disunnahkan dan disahkan dengan mengatakan dan melakukan apa yang dianggap sebagai adat atau menjadi kebiasaan bagi ummat yang tinggal disekitar wakif. Adapun syarat yang kelima adalah: Bahwa pemberi hibah menjadi salah satu dari mereka yang sah dalam mentraksaksikan hartanya dan dia adalah seorang yang sudah mukallaf dan rasyid (berakal, tidak dalam pengampuan, dan bisa mengendalikan keuangannya).<sup>32</sup>

Kitab Fiqih yang bermadzhabkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal atau Madzhab Hanbaliyah tidak didapati keterangan seperti yang ada pada kitab-kitab

<sup>30</sup> محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت ١٢٣٠هـ)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، جزء ١٨، صفح ٢٠٨

<sup>31</sup> شمس الدين محمد بن أحمد عاصي سيريني، ومعني المحتاج إلى معروفتي معاني القضي المنهاج. دار المعرفة في بيروت، لبنان، صفح ٨٧، جزء ١٠

<sup>32</sup> موسى الحجاوي أبو النجاء الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، الحجم (بالميجا) ٣٠، تاريخ إضافته ٢٠١٥، جزء ٤، صفح ٢

Fiqih yang bermadzhabkan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Dalam kitab fiqih yang bermadzhabkan Hanabilah tersebut hanya menerangkan bahwasanya syarat untuk menjadi seorang wakif adalah seseorang yang berkedudukan atau memiliki kapabilitas untuk bertransaksi secara utuh yang disebutkan dengan istilah ( يصح تصرفه، (جائز التصرف، مطلق التصرف) yang memiliki interpretasi bahwasanya seorang wakif harus memiliki secara penuh harta tersebut, dan juga tidak dalam keadaan dibekukan haknya untuk bertransaksi. Dalil-dalil tersebut dapat disimpulkan bahwasanya jumhurul madzhab selain Madzhab Hanbaliyah mensyaratkan seorang yang melakukan akad wakaf haruslah memiliki syarat muthlaq tasharruf atau ahliyatut tabarru' dan juga mukhtar atau atas dasar inisiatifnya sendiri.

Hasil penelitian lapangan dari masyarakat yang dijadikan sampling atau responden dipilih secara acak menyebutkan bahwasanya sepuluh orang dari sepuluh responden merasa sungkan apabila tidak membayarkan jaryah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh panitia pembangunan. Dalam artian semua responden tidak membayarkan jaryah tersebut berangkat dari inisiatif dirinya sendiri. Berdasarkan kedua data baik dari narasumber dan juga literasi kitab perspektif empat madzhab dapat disimpulkan bahwasanya penentuan nominal jaryah itu menjadikan wakif tidak memiliki syaratnya yang kedua menurut jumhur Madzhab yakni inisiatif dari dirinya sendiri. Hal ini juga diperkuat dari pendapat ulama' yang sudah terkenal keilmuannya yakni Imam Ibnu Hajar Al-Haitami.

Imam Ibnu Hajar Al-Haitami berpendapat dalam *Fatwa Al-Faqih Al-Kubro* "Tidakkah kamu melihat riwayat yang sudah disetujui oleh semua ulama' (ijma') bahwasanya barang siapa mengambil sesuatu dari seseorang karena dipermalukan (dibuat keadaan dimana orang tersebut akan merasa malu jika tidak memberi) tanpa adanya keinginan dari orang tersebut untuk memberi. Maka pengambil harta orang tersebut tidak menjadi haq, dan alasan mengapa demikian adalah karena ada paksaan dengan menggunakan senjata rasa malu (membuat orang merasa malu jika tidak memberi), maka itu seperti pemaksaan dengan pedang yang tajam."<sup>33</sup>

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan dalam pasal 6 yang menjadi rukun wakaf adalah: "Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: (a) Wakif; (b) Nazhir; (c) Harta Benda Wakaf; (d) Ikrar Wakaf; (e) peruntukan harta benda wakaf; (f) jangka waktu wakaf. "Dalam penjabaran rukun wakif dalam Undang-Undang Wakaf dalam pasal 8 adalah "Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: (1) Dewasa; (2) Berakal sehat; (3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; (4) Pemilik sah harta benda wakaf." Semuanya yang disebutkan di Undang-Undang dalam Ilmu Fiqih dinamakan sebagai *ahliyatut tabarru'*, secara keseluruhan UU wakaf tidak membahas tentang keharusan *mukhtar* yaitu berangkat dari inisiatifnya sendiri pada wakif. Dalam hal ini maka disimpulkan tidak ada syarat sahnya wakaf salah satunya dengan muhtar menurut Undang-Undang Wakaf.

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 217 ayat satu tentang unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf adalah "badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum atas kehendaknya sendiri dapat

---

<sup>33</sup> شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي السعدي الانصاري، الفتاوى الكبرى الفقهية، دار الفكر، جزء ٣، صفحة ٣٠

mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan Undang-Undang yang berlaku”.

Dalam kompilasi Hukum Islam menetapkan hal yang sama seperti yang termaktub di dalam kitab-kitab fiqih yang telah ditela`ah oleh peneliti bahwasanya seorang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah haruslah yang memiliki kriteria *ahliyatut Tabarru'* dan *muhtar*. Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang wakaf pasal 217 yang berbunyi “*atas kehendaknya sendiri*” yang dibahasakan dalam ilmu fiqih sebagai *muhtar* atau *bi ghoiri mukrihin*. Maka sesuatu hal yang dipaksakan ataupun bukan berangkat dari kemauan diri sendiri batal demi hukum. Hal ini terdapat dalam adagium hukum yang menyatakan bahwasanya apabila sudah jelas tertera dalam Undang-Undang maka tidak ada tafsiran lagi, karena penafsiran pada undang-undang yang sudah jelas berarti menghancurkan “*Interpretatio cessat in Claris, interpretation est pervesio*”.

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka terumuskan data mengenai metode penetapan nominal jariah dilakukan pertama kali dengan cara dirembukkan oleh panitia pembangunan. Kemudian diungkapkan dengan seluruh anggota ta`mir masjid, yang kemudian saat acara tahlil rutin pada malam jum`at dikemukakan kepada masyarakat dan mereka harus memilih nominal yang sudah tercantum dalam kartu jariah tersebut sesuai dengan kehendak masyarakat. Dan data yang diperoleh oleh peneliti dengan melakukan sampling terhadap pendapat masyarakat, dari sepuluh responden yang ditanya dua diantara mereka merasa tidak mengikuti proses tahlil rutin dan mendapatkan penetapan nominal tersebut ditetapkan oleh panitia pembangunan masjid dan ta`mir.

Sumber data literasi kitab fiqih bermadzhabkan empat madzhab dapat disimpulkan bahwasanya dalam persyaratan menjadi seorang wakif keempat madzhab bahwasanya wakif adalah seorang yang memiliki *muthlaqut tasharruf* dan pada madzhab Hanbal tidak menyebutkan keharusan wakif sebagai seorang yang *mukhtar* sebagaimana *jumhurul* madzhab. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan segala peraturan pemerintah mengenai turunannya, terdapat ketentuan rukun wakaf dan syaratnya dalam pasal 6 dan memperinci status seorang wakif dalam pasal 8 serta secara keseluruhan UU Wakaf tidak membahas tentang keharusan *mukhtar* yang dimiliki seorang wakif. Maka tidak ada syarat sahnya wakaf salah satunya dengan *mukhtar* menurut Undang-Undang Wakaf, namun dalam KHI pasal 217 menjelaskan bahwa syarat wakif adalah seorang yang *ahlu tashorruf* dan *mukhtar*.

### **Daftar Pustaka**

- Ketua Ta`mir masjid Al-Mubarak Banjarsari, Banjarsari Manyar Gresik. Yang dilakukan pada tanggal 6 bulan Februari 2023 pukul 10.00 WIB
- Ketua Panitia Pembangunan dan Renovasi masjid Al-Mubarak Banjarsari Manyar Gresik. Yang dilakukan pada tanggal 3, February 2023 pukul 19.00-20.30 WIB.
- Anggota Ta`mir Masjid Al-Mubarak Banjarsari Manyar Gresik, yang dilakukan pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 09.30 wib

- Mengisi kuisioner kepada masyarakat yang dipilih acak oleh peneliti (metode sampling) dilakukan pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 09.00-11.00 wib  
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta Drijen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2013  
INPRES (Instruksi Presiden) tentang Kompilasi Hukum Islam Nomor 01 tahun 1991, dalam buku 3 tentang wakaf  
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 61 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Musholla Pendahuluan dan Bab 1 pasal 1  
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku III tentang Zakat dan Hibah, Pasal 708  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.  
Ali, Zainuddin. Metode penelitian Hukum. Sinar Grafindo: Jakarta, 2011.  
Ahmad Fedyani Saifuddin, Ph.D. Antropologi Kontemporer. Kencana Prenada Media Group: Rawamangun Jakarta, 2005.  
Prof. DR. Wahbah Az-zuhaili. Fiqhul Islami wa Adillatuhu, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani dkk. Darul Fikir, Gema Insani: Jakarta, 2011.  
Tim Laskar Pelangi. Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis, Konsep Interaksi Sosial dan Ekonomi. Lirboyo Press: Kediri, 2013.  
Tim Pembukuan Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly. Diskursus Madzhab Fikih Arba'ah, Tim pembukuan Ma'had Aly UIN Malang: Malang, 2020.  
Fakhrudin. Pengaruh Mazhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, DOI: 10.18860/j.v10i2.8225, Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 10 No.2 Tahun 2019  
Muhammad Nurul Huda tahun 2017 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal Infaq Pembangunan Masjid (Studi Kasus Pembangunan Masjid Safinatul Ulum UIN RadenIntan Lampung)*" Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.  
Vika Retno Sari (2020) dengan judul "*Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid dalam tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)*" Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Metro.

أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطلال البكري القرطبي، شرح صحيح البخاري - لابن بطلال،

مكتبة الرشد - السعودية / الرياض - ١٤٢٣ هـ

برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح أبو إسحاق، المبدع شرح المقنع (ط. العلمية)،

دار الكتب العلمية - بيروت، سنة النشر: ١٤١٨ - ١٩٩٧، جزء ٥

زين الدين ابن نجيم الحنفي - ابن عابدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ومعه منحة الخالق (ط.

العلمية)، الناشر: دار الكتب العلمية، سنة النشر: ١٤١٨، جزء ١٤

- زين الدين ابن نجيم الحنفي - ابن عابدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ومعه منحة الخالق (ط. العلمية)، الناشر: دار الكتب العلمية، سنة النشر: ١٤١٨، جزء ١٤
- شمس الدين مُجَّد بن أحمد عاصي سيريني ، ومغني المحتاج إلى معروفتي معاني الفظي المنهاج. دار المعرفة في بيروت ، لبنان ، جزء ١٠
- شهاب الدين أحمد بن مُجَّد بن علي بن حجر الهيثمي السعدي الانصاري، الفتاوى الكبرى الفقهية، دار الفكر، جزء ٣
- مُجَّد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت ١٢٣٠هـ) ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، جزء ١٨
- مُجَّد بن عيسى بن سَوْرَة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى، سنن الترمذي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الطبعة: الثانية، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م، جزء ٥
- موسى الحجاوي أبو النجا، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، الحجم (بالميجا) ٣٠، تاريخ إضافته ٢٠١٥، جزء ٤